

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
YANG DIJEBAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI POLRES BOYOLALI (BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM)**



**Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

ARSYANDA RADHITWO

C100220009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA
YANG DIJEBAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
POLRES BOYOLALI (BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
DAM HUKUM ISLAM)

Oleh:

Arsyanda Radhitwo

NIM. C100220009

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Iksan', written over a horizontal line.

(Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

NIDN. 602096702

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 22 Mei 2026

Dewan Penguji

1. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Sri Waljinah, S.Pd., S.H., M.Hum., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. M. Junaidi, S.Ag., M. Ag.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arsyanda Radhitwo

Nim : C100220009

Fakultas/Jurusan : Hukum dan Ilmu Politik/Ilmu Hukum

Alamat : Ceperan, Rt 01/Rw 01, Bendan, Boyolali

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran, penelitian, dan penyusunan saya sendiri dengan bimbingan dosen pembimbing, tanpa bantuan pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akademik.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan sebagai sumber acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surakarta, 08 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Arsyanda Radhitwo

C100220009

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Everything always seems impossible until it is achieved.”

(Arsyanda Radhitwo)

“Even if you want to live just for one day, do what you want to do and choose the path you want to walk.”

(Park Jimin)

SKRIPSI INI TIDAK SEMPURNA, TAPI CUKUP UNTUK MEMBUAT SAYA
WISUDA DAN MENDAPATKAN GELAR S.H. BISMILLAH UNTUK
SEGALA HAL-HAL BAIK YANG SEDANG DIPERJUANGKAN.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji syukur yang saya ucapkan kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali persembahan. Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, keselamatan, dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
2. Kepada bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas segala waktu yang Bapak keluarkan untuk membimbing saya, memberikan arahan, serta ilmu pengetahuan, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Doa yang tidak pernah putus, pengorbanan tanpa pamrih, serta kasih sayang yang tulus telah diberikan oleh kedua orang tua tercinta, Bapak Teguh Budi dan Ibu Ragil. Segala bentuk dukungan, baik moril, tenaga, maupun materi, selalu tcurahkan tanpa kenal lelah demi keberhasilan anak-anaknya.
4. Saudara kandung kakak One Vengga, dan Adek Givty Zivana, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi.
5. Kepada almarhumah nenek Surati dan almarhumah nenek Wartinah. Meskipun raga telah tiada, doa-doa dan harapan masih hidup dalam langkah ini.
6. Waktu kebersamaan bersama teman-teman yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi yang menyertai menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis menyelesaikan studi.
7. Sebagai penutup, penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri penulis sendiri, Arsyanda Radhitwo. Terima kasih telah berusaha dan bertahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata I (S1). Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa kita zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang turut mendoakan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan petunjuk dalam setiap langkah penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, ilmu pengetahuan, saran, serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staf/karyawan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta atas informasi, bantuan, serta pelayanannya yang telah penulis peroleh selama ini.
6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Teguh Budi dan Ibu Ragil, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan kekuatan yang selalu diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak saya, One Vengga yang telah memberikan semangat motivasi.
8. Adik saya, Givty Zivana yang telah memberikan semangat.
9. Nenek dari Bapak maupun Ibu, Almarhumah Surati dan Almarhumah Wartinah, atas kasih sayang dan doanya.
10. Terima kasih kepada Aulia Tarish Febiana Putri yang menjadi rumah kedua bagi penulis, atas tawa, suka dan duka selama masa kuliah dan mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih, Okta, Chandra, dan Latifah, atas perjuangan dan kebersamaannya selama masa kuliah.

12. Terima kasih kepada Alifa dan Anggi atas kebersamaannya sehingga skripsi ini selesai.
13. Terima kasih, Lola Gita, atas tawa, suka dan duka, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
14. Terima kasih, Fery Kristian, teman *online* yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
15. Terima kasih, Stevan Rendi teman *online* yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
16. Terima kasih, Bang Rian, selaku teman *online* penulis atas dorongan dan motivasinya.
17. Teruntuk teman-teman Roblox, dan Discord , terima kasih sudah menjadi pelarian paling sederhana di tengah penat saat mengerjakan skripsi ini. Dari layar kecil dan obrolan singkat, kalian berhasil menghibur.
18. Terima kasih kepada pemilik Nomor Induk Mahasiswa C100220229 dan C100220058 yang telah membuat penulis semangat dan termotivasi saat kuliah dan mengerjakan skripsi.
19. Terima kasih kepada Park Jimin, Justin Bieber, *Gfriend*, dan JKT48, yang secara tidak langsung telah menjadi penyemangat atas lagu-lagu yang didengar penulis selama kuliah dan mengerjakan skripsi.
20. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
21. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri, Arsyanda Radhitwo. Yang telah mampu berjuang dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, terima kasih telah bertahan sejauh ini, tangis, tawa, dan cinta diri sendiri. Semoga keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri selalu terjaga. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan indah yang mendatang. *So proud of you.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surakarta, 08 Mei 2026



Arsyanda Radhitwo

C100220009

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga dijebak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan hukum positif, serta menganalisis perlindungan hak-hak tersangka tersebut dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan tersangka, keluarga, saksi, aparat penegak hukum, serta narasumber yang memahami hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang diduga menjadi korban pengebakan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya dugaan pelanggaran prosedur penangkapan, tidak terpenuhinya hak atas bantuan hukum sejak awal pemeriksaan, dugaan kekerasan fisik, serta ketidaksesuaian dalam proses pembuktian dan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hukum positif, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan perlindungan hak tersangka dalam KUHP. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, praktik pengebakan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang yang tidak memiliki niat jahat bertentangan dengan prinsip keadilan, larangan kezaliman, kaidah *la dharar wa la dhirar*, serta asas *al-ashlu bara'at al-dzimmah*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, pemenuhan hak bantuan hukum bagi tersangka, serta pembatasan yang jelas terhadap penggunaan teknik penyidikan seperti undercover buy agar tidak berubah menjadi praktik pengebakan.

Kata Kunci: perlindungan hukum; hukum positif; hukum Islam.

ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of legal protection for suspects allegedly entrapped in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Boyolali Police Department, based on positive law, and to analyze the protection of suspects' rights from the perspective of Islamic law. This research uses an empirical juridical method with a descriptive approach. Data were obtained through literature study and field research, including interviews with the suspect, family members, witnesses, law enforcement officers, and sources with expertise in Islamic law. The results show that the implementation of legal protection for suspects allegedly subjected to entrapment has not been carried out optimally. This is reflected in alleged procedural violations during arrest, the failure to provide legal assistance from the beginning of the examination process, alleged physical violence, and inconsistencies in the evidentiary process and the preparation of the investigation report. Under positive law, these conditions are contrary to the principle of due process of law, the presumption of innocence, and the provisions concerning the protection of suspects' rights under the Indonesian Criminal Procedure Code. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, entrapment practices that cause harm to a person who has no criminal intent are contrary to the principles of justice, the prohibition of injustice, the legal maxim *la dharar wa la dhirar*, and the principle of *al-ashlu bara'at al-dzimmah*. Therefore, it is necessary to strengthen supervision over law enforcement officers, ensure the fulfillment of suspects' right to legal assistance, and establish clear limitations on the use of investigative techniques such as undercover buy so that they do not develop into unlawful entrapment practices.*

Keywords: legal protection; positive law; Islamic law.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kerangka Pemikiran	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Tersangka.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	20
D. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat Penegak Hukum.....	23
E. Tinjauan Tentang Penjebakan (<i>Entrapment</i>)	24
F. Tinjauan Tentang Barang Bukti dan Alat Bukti.....	27
G. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	30
H. Tinjauan Tentang Mekanisme Praperadilan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	36
I. Tinjauan Umum Perspektif Hukum Positif terhadap Perlindungan	37
J. Tinjauan Hukum Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan.....	39
K. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Dijebak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Boyolali Berdasarkan Hukum Positif yang Berlaku	45
1. Gambaran Umum Kasus di Polres Boyolali	45
2. Kronologi Dugaan Penjebakan	49
3. Peran Aparat Penegak Hukum	55
4. Bentuk Perlindungan Hukum	57
5. Hambatan dalam Perlindungan Hukum	67
6. Upaya Hukum yang dapat dilakukan Tersangka.....	70
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa yang Menjadi Korban Penjebakan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika?	74
1. Konsep Keadilan (<i>al- 'adl</i>).....	74
2. Larangan Kezaliman (<i>Zulm</i>) dalam Proses Penegakan Hukum.....	77
3. Asas Praduga Tak Bersalah dalam perspektif Hukum Islam	78
4. Prinsip Pembuktian dalam Hukum Islam.....	81
5. Konsep Larangan Penjebakan dalam Hukum Islam	83
6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Islam.....	86
7. Perbedaan antara Pengguna dan Pengedar dalam Perspektif Hukum Islam.....	88
8. Analisis Kasus Penjebakan di Polres Boyolali dalam Perspektif Huku....	90
9. Integrasi Nilai Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	91
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset dan Penelitian di Polres Boyolali.....	104
Lampiran 2 Wawancara dengan Bapak Ekky Wijayanto, Penyidik Pebantu	104
Lampiran 3 Wawancara dengan Mas Yg, Tersangka Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	105
Lampiran 4 Wawancara dengan Ibu Mulyani, Keluarga tersangka	105
Lampiran 5 Wawancara dengan Erika, Saksi	106
Lampiran 6 Wawancara dengan Bapak M. Junaidi, Dosen FHIP	106